

Analisis Resepsi Konten Peringatan Darurat Terkait Politik Dinasti Di Sosial Media

Raina Ramadhani¹, Raphael Dominique Tarigan², Bryan³

Universitas Negeri Surabaya^{1,2,3}

24041184101@mhs.unesa.ac.id¹

20241184108@mhs.unesa.ac.id²

24041184158@mhs.unesa.ac.id³

Abstrak: Peringatan Darurat merupakan konten yang digunakan oleh masyarakat sebagai media untuk mengkritik pemerintah terutama DPR terkait putusan Undang-Undang Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana resepsi khalayak terhadap konten Peringatan Darurat terkait politik dinasti. Politik dinasti merupakan masalah besar dalam pemerintahan yang dapat membunuh demokrasi, kita perlu mengetahui bagaimana pandangan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi terkait masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, metode yang diterapkan adalah analisis resepsi menurut Stuart Hall. Pengambilan data menggunakan teknik Purposive Sampling melalui lima narasumber dengan kriteria yang telah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas narasumber yaitu, empat diantara lima narasumber berada di posisi *Dominant Hemegonic* dan sisanya berada diposisi Oposisi.

Kata Kunci: peringatan darurat, politik dinasti, konten, sosial media

PENDAHULUAN

Media sosial merupakan salah satu perkembangan teknologi yang berkontribusi besar dalam memberi kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi, mencari dan mengakses informasi serta bersosialisasi. Media sosial mengundang siapa pun yang tertarik untuk berpartisipasi, berkontribusi, serta membagikan umpan balik secara terbuka. Selain itu, pengguna dapat menyampaikan pendapat dan membagikan informasi apa saja dengan cepat dan tidak terbatas (Erfianah and Huda 2022).

Di Indonesia, media sosial dapat berfungsi sebagai wadah dalam menyuarakan aspirasi dan memberikan kritik terhadap pemerintah (Hafizd et al. 2023). Aspirasi dalam lingkup masyarakat berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintahan, agar dapat membantu mencapai suatu tujuan untuk masa depan yang akan (Goni, Nayoan, and Liando 2019). Diah Anggraini menyatakan bahwa kritik berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi kekurangan dan menentukan arahan kebijakan yang diperlukan bagi masyarakat. Kritik sangat penting bagi kehidupan demokrasi, karena melalui kritik pendalaman demokrasi dapat terjadi, sehingga kepentingan setiap kelompok dapat di agregasi. Oleh karena itu, kehadiran sosial media sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi dan kritik sangat penting

dalam mempertahankan demokrasi di Indonesia, sehingga partisipasi rakyat dalam mengkritik pemerintahan menjadi hal yang sangat diperlukan (Diah Anggraini 2021).

Dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyat dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Mereka memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan dan kebijakan. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Makna dari “kedaulatan di tangan rakyat” yaitu, rakyat memiliki kedaulatan, hak, kewajiban, serta tanggung jawab untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan. Pemimpin ini bertugas untuk mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat yang akan mengawasi jalannya pemerintah (Sinaga 2018).

Pemilihan umum menjadi salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia, yang menjadi praktik dalam upaya mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui Pemilihan Umum dapat membentuk perwakilan di lembaga eksekutif maupun legislatif (Agus Dedi 2022). Kewajiban memilih pemimpin dan wakil rakyat tidak hanya melalui Pemilihan Umum saja, namun juga melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilihan Kepala Daerah menurut UU No.22 Tahun 2007 adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Dedi dalam (Asshiddiqie 2006) menyatakan dalam penyelenggaraan Pemilu terdapat 3 tujuan dengan gambaran sebagai berikut: Pertama, peralihan kepemimpinan pemerintahan diwujudkan dengan tertib dan damai. Kedua, untuk mengganti pejabat yang nantinya akan mewakili rakyat di lembaga perwakilan. Ketiga, agar prinsip hak-hak asasi warga negara serta prinsip kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan dan diimplementasikan. Berdasarkan tujuan yang dikemukakan oleh Asshiddiqie dapat disimpulkan bahwa Pemilu dan Pilkada seharusnya terhindar dari praktik politik dinasti yang lebih mengedepankan kekeluargaan, kekerabatan, persekongkolan kelompok. Praktik ini dapat menutup ruang gerak bagi kader politik untuk ikut serta dan berkompetisi dalam kontestasi politik (Agus Dedi 2022).

Dalam demokrasi seharusnya tidak ada yang disebut politik dinasti, karena dalam konstitusi kita

hak setiap warga negara sangat dikedepankan, terutama hak untuk memilih dan dipilih. Tidak benar jika kehidupan politik suatu negara didominasi oleh satu keluarga yang mengatasnamakan demokrasi dan konstitusi. Suatu jabatan politik berhak diduduki selama dia dipilih dan dipercaya oleh rakyat (Hidayati 2014).

Nyatanya politik dinasti justru berkembang dan terus eksis dalam kehidupan politik di Indonesia. Sistem politik dinasti lebih banyak mengakomodasi kedekatan secara personal tanpa melihat kemampuan seseorang, sehingga merusak sistem demokrasi. Dinasti politik yang mulai mewabah di Indonesia merupakan sebuah ancaman nyata, karena dapat menutup peluang lahirnya pemimpin berkualitas, dan dapat melahirkan tirani dalam bentuk baru (Hidayati 2014).

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia saat ini telah dikuasai oleh praktik nepotisme dan politik dinasti (Gunanto 2020). Praktik nepotisme dan politik dinasti kembali diperbincangkan oleh masyarakat saat Baleg DPR sepakat mengesahkan RUU Pilkada 2024 yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara berhak menaruh perhatian terhadap masalah ini. Bentuk perlawanan rakyat diungkapkan melalui konten “Peringatan Darurat” yang berbentuk poster dengan lambang Garuda Pancasila berlatar biru, unggahan dibarengi tagar #KawalPutusanMK. Poster ini awal mulanya adalah bagian dari video yang diunggah oleh akun YouTube *EAS Indonesia Concept*. Akun tersebut membuat video dengan konsep peringatan darurat, terinspirasi dari *The Emergency Alert System (EAS)* yang ada di Amerika Serikat. *EAS* merupakan sistem peringatan kedaruratan nasional Amerika yang dirancang untuk menyebarkan pesan darurat melalui siaran televisi dan radio (CNN Indonesia 2024).

Potongan video tersebut yaitu, konten Peringatan Darurat ini digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk perlawanan kepada DPR terkait dengan RUU Pilkada yang disetujui oleh Baleg DPR. Keputusan tersebut dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU- XXII/2024 dan 70/PUU- XXII/2024 yang diputuskan pada 20 Agustus 2024. Dalam putusan RUU Nomor 60/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah. Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat. Lewat putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD tetap dapat mencalonkan pasangan calon

untuk posisi kepala daerah. Perhitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon didasarkan pada hasil perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilu di daerah tersebut, yang berkisar antara 6,5% hingga 10%. Sedangkan, dalam putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perhitungan syarat untuk calon kepala daerah, yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada, harus dihitung sejak penetapan pasangan calon. Konten Peringatan Darurat disebut darurat karena putusan MK langsung direspon DPR dengan membuat Undang-Undang yang disebut hanya dalam satu hari saja. Didasarkan Undang-Undang tersebut, batas usia minimal untuk calon gubernur dan wakil gubernur yang diatur dalam pasal 7 menjadi salah satu putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak diakomodasi oleh pihak Pilkada.

Baleg DPR lebih memilih mengambil putusan Mahkamah Agung (MA), yang menetapkan batas usia calon gubernur ditentukan ketika pelantikan calon terpilih. Hal tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, DPR juga menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan Pilkada hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPRD. Sementara itu partai yang memiliki kursi di DPRD tetap diwajibkan untuk memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 25% dari total suara

Pemiliu sebelumnya. Konten Peringatan Darurat ini telah memicu banyak Pro dan Kontra di kalangan rakyat Indonesia di sosial media. Salah satu contoh tokoh Indonesia yang berada di sisi Pro ialah seorang wartawan, Najwa Shihab. Najwa Shihab dalam akun sosial medianya yaitu, TikTok (@najwashihab) dan YouTube (@NajwaShihab) telah membagikan postingan konten Peringatan Darurat. Dalam salah satu utasan di konten tersebut Najwa Shihab menyebutkan bahwa putusan DPR terkait masalah ini sudah tidak baik sejak awal, dimana DPR memutuskan ambang batas partai untuk mencalonkan kandidat dikembalikan ke peraturan lama. Sementara itu, usia calon kandidat diputuskan mengikuti keputusan Mahkamah Agung yaitu, berusia 30 tahun saat dilantik. Sehingga memungkinkan Kaesang yang sudah dicalonkan sejumlah Parpol bisa maju dalam kontestasi. DPR hendak menyiasati putusan MK yang sudah sangat jelas, mengikat, dan final, serta berlaku untuk semuanya. Selain itu, Najwa Shihab juga menyebutkan bahwa konten Peringatan Darurat perlu disebar sebagai bentuk kemarahan dan rakyat berhak untuk itu. Di sisi lain terdapat kontra terhadap konten Peringatan Darurat ini, melalui narasi berbunyi “Indonesia baik-baik saja” yang diunggah akun-akun besar seperti @jawafess, dan

@neohistoria_id sebagai pemecah dukungan aksi menolak pengesahan RUU Pilkada. Konten Peringatan Darurat ini telah melahirkan banyak sekali pendapat, perspektif, serta tanggapan publik yang berbeda-beda. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana resepsi khalayak terhadap konten Peringatan Darurat terkait politik dinasti. Terdapat penelitian terdahulu yang meneliti hal yang serupa.

Studi terdahulu membahas terkait persepsi Mahasiswa terhadap Film “*Dirty Vote*” yang memuat tentang isu kecurangan-kecurangan pemilu. Studi tersebut menyatakan hasil, bahwa informan memiliki kesamaan dan perbedaan dalam memaknai isi film dikarenakan informan memiliki kerangka pengetahuan, pengalaman, dan hubungan relasi yang berbeda. Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas resepsi terhadap sebuah film dengan 16 isu kecurangan-kecurangan Pemilu namun, penelitian serupa yang berfokus pada satu isu Pemilu seperti, politik dinasti perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi khalayak terhadap satu isu besar yang tengah terjadi di negara ini (Saputri and Riswandari 2024). Yang mana isu tersebut dapat memengaruhi sistem demokrasi Indonesia.

Fenomena politik dinasti ini berpotensi menjadikan masyarakat apatis dan cenderung enggan dalam menentukan pilihan politik, terutama dalam memilih pemimpin kredibel yang memiliki peran penting serta strategis dalam pemerintahan (Agus Dedi 2022). Selain itu, informan pada penelitian terdahulu hanya melibatkan mahasiswa dari prodi Ilmu Komunikasi di satu Universitas saja. Oleh karena itu, pada penelitian ini kategori informan lebih beragam, tidak hanya melibatkan mahasiswa dengan prodi yang sama saja tetapi juga dari berbagai prodi dan Universitas, bahkan melibatkan seorang pekerja. Hal ini bertujuan untuk memperdalam jangkauan data serta mendapatkan data yang beragam karena dilihat dari berbagai perspektif yang berbeda. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana persepsi khalayak terhadap konten peringatan darurat terkait politik dinasti di sosial media. Sehingga, penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman terkait konsep politik dinasti melalui konten Peringatan Darurat dan dapat membuka ruang untuk studi lebih lanjut dalam analisis resepsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman mendalam tentang resepsi khalayak terhadap konten Peringatan Darurat yang

membahas tentang politik dinasti (Rukajat 2018). Metode yang diterapkan adalah analisis resepsi menurut Stuart Hall. Analisis Resepsi ini berfokus pada proses komunikasi massa (*decoding*) yang dilakukan oleh individu, yaitu cara seseorang dalam memahami dan menginterpretasikan media secara mendalam, serta makna pesan yang disampaikan dapat dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman masing-masing.

Dalam teori ini, Hall mengembangkan dan menetapkan bahwa khalayak akan memberikan tiga jenis reaksi. Pertama, *Dominant- hegemonic reading*, audiens menerima makna yang dimaksudkan oleh produsen media tanpa kritik. Kedua, *Negotiated reading*, audiens menerima pesan media secara umum, tetapi menyesuainya dengan pandangan mereka sendiri. Ketiga, *Oppositional reading*, audiens menolak pesan atau menafsirkan pesan secara berlawanan dengan maksud produsen media. Data penelitian diperoleh dari wawancara mendalam dengan lima orang informan dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, dan geografis yang berbeda. Wawancara dilakukan secara informal dengan tujuan agar informan dapat memberikan berbagai macam informasi secara terbuka tanpa ada tekanan. Wawancara juga dilakukan secara terstruktur dan terarah, dimana peneliti telah menyusun pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, agar jawaban yang didapatkan dari informan jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian (Rukajat 2018).

Langkah awal yang peneliti lakukan untuk mendapatkan data adalah dengan mencari dan mengumpulkan informan menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu, teknik pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Dengan demikian, pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak melainkan berdasarkan kriteria, ciri, karakteristik, atau sifat tertentu (Fauzy 2019). Dalam penelitian ini, informan ditentukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: Pertama, narasumber adalah orang yang mengikuti isu Peringatan Darurat dari awal isu diangkat ke publik. Kedua, narasumber adalah seorang Mahasiswa aktif, seorang Pekerja, dan/atau orang yang tidak sedang menempuh pendidikan. Ketiga, informan adalah orang yang dapat memberikan jawaban serta komentar terhadap isu tersebut. Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat beragam dan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Adapun lima informan tersebut sebagai berikut:

Tabel 1 Informasi Informan :

Nama	Usia	Latar Belakang
LAR	19	Lulusan SMA (<i>Gapyear</i>), Pangkalan Bun
MBH	20	Bekerja sebagai <i>Quality Control Operator</i> , Batam
FE	18	Mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya, Banyuwangi
BPO	18	Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang
RAS	18	Mahasiswa S1 Teknologi Rekayasa Internet Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Tahapan analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik oleh Huberman & Miles yang mencakup beberapa langkah, yaitu: Pertama, peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber sebagai langkah awal pengumpulan data guna mengetahui bagaimana informan menafsirkan pesan yang diterima melalui konten Peringatan Darurat, lalu penelitian. Kedua, menyajikan data dalam bentuk yang sederhana dan objektif agar mudah dipahami serta bersifat akurat sesuai dengan fakta yang diterima melalui wawancara. Ketiga, yaitu menarik kesimpulan dari penelitian untuk memperoleh pemahaman yang tepat serta mengetahui pengelompokan informan berdasarkan teori Stuart Hall (Lubis 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konten Peringatan Darurat merupakan konten yang digunakan oleh rakyat Indonesia sebagai wadah untuk mengkritik putusan-putusan pemerintah yang dianggap tidak sesuai atau tidak dibangun berdasarkan kepentingan rakyat, melainkan kepentingan pihak tertentu. Dalam hal ini adalah putusan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang dianggap tidak sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada, yang mana seharusnya DPR tidak berseberangan dengan putusan MK. Tindakan DPR dikaitkan dengan motif untuk menjalankan kembali praktik nepotisme atau politik dinasti.

Motif tersebut dianalisis oleh media dan masyarakat melalui: Pertama, saat MK mengeluarkan putusannya terkait UU Pilkada, DPR langsung merespon putusan tersebut dengan melaksanakan rapat dan langsung mendapatkan suatu keputusan yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi hanya dalam sehari. Hal inilah yang menjadi pertanyaan masyarakat Indonesia, karena biasanya dalam membuat dan mengambil suatu keputusan terkait Undang-Undang memerlukan waktu bertahun-tahun dengan berbagai pertimbangan yang tidak singkat. Kedua, putusan DPR terkait perhitungan usia minimal calon kepala daerah diduga untuk mendukung anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang saat ini berusia 29 tahun agar dapat maju mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah karena putusan DPR yang mengikuti putusan Mahkamah Agung menghitung usia minimal 30 tahun sejak pelantikan pasangan calon bukan saat penetapan pasangan calon. Konten ini pun menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dan menimbulkan persepsi serta pandangan yang berbeda-beda.

Pemahaman Khalayak Terkait Tujuan Konten Peringatan Darurat

Jika kita ambil kesimpulan berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya maka konten Peringatan Darurat memiliki beberapa Tujuan utama yaitu, menginformasikan kepada masyarakat bahwa Indonesia sedang memiliki masalah politik, menegaskan kepada masyarakat dan juga pihak pemerintah bahwa praktik politik dinasti itu adalah hal yang salah, dan meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terkait isu-isu politik.

Menurut data hasil penelitian, empat dari lima informan dalam memandangkan dan memahami tujuan konten Peringatan Darurat cenderung ke arah *Dominant-hegemonic reading*, artinya pandangan dan pemahaman mereka mengenai tujuan dari konten Peringatan Darurat sesuai dengan tujuan yang ingin konten sampaikan kepada khalayak. Mereka berpendapat bahwa konten Peringatan Darurat ini berusaha untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa Indonesia sedang mengalami permasalahan serius dalam politiknya. Dalam data yang dikumpulkan, terdapat pandangan bahwa pemimpin dan wakil negara saat ini lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan tertentu daripada kepentingan rakyat, konten Peringatan Darurat ini berusaha menyampaikan pesan bahwa pemimpin sudah tidak lagi bertindak sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya, melainkan bertindak seperti orang-orang dinasti. Hal tersebut menandakan bahwa narasumber menyadari adanya ketidakadilan dalam sistem politik Indonesia. Selain itu, narasumber juga menyadari bahwa permasalahan yang

diangkat dalam konten Peringatan Darurat tidak hanya berkaitan dengan kejanggalaan suatu lembaga pemerintahan saja, melainkan cerminan dari masalah yang lebih besar dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Masalah tersebut adalah praktik politik dinasti. Salah satu informan menyebutkan Pandji Pragiwaksono, dalam kontennya berupa menjelaskan bahwa politik dinasti adalah praktik yang salah. Menurut informan, Pandji menekankan pentingnya berpolitik secara sehat tanpa mengintervensi lembaga lain untuk memuluskan jalannya kekuasaan. Kritik ini sejalan dengan pesan yang lebih besar dalam konten Peringatan Darurat, bahwa praktik politik dinasti dapat merusak tatanan demokrasi dan menciptakan ketidakadilan bagi rakyat. Informan merasa bahwa konten mampu memberikan representasi yang kuat terhadap kekhawatiran khalayak mengenai masa depan politik Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa informan menunjukkan bahwa konten ini berhasil memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang politik Indonesia. Salah satu informan menyatakan bahwa dengan melihat konten peringatan darurat, ia belajar lebih jauh mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam perpolitikan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa konten Peringatan Darurat, di satu sisi dapat menjadi alat untuk menyampaikan informasi, dan di sisi lain dapat menjadi media pembelajaran bagi khalayak untuk lebih memahami dan melek terhadap dinamika politik di Indonesia. Informan juga merespon dengan baik upaya edukasi yang dilakukan melalui media sosial, terutama ketika pesan-pesan tersebut disampaikan secara kreatif dan sesuai dengan realitas yang dihadapi masyarakat.

Relevansi Konten Terhadap Kondisi Indonesia Saat Ini

Dari hasil data wawancara, terlihat bahwa mayoritas informan merasa pesan yang disampaikan dalam konten Peringatan Darurat memiliki relevansi dengan situasi politik Indonesia saat ini. Relevansi utama yang dilihat oleh informan adalah pada isu dinasti, nepotisme, dan ancaman terhadap demokrasi. Pesan dalam konten ini dianggap sebagai bentuk peringatan kepada masyarakat bahwa praktik-praktik tersebut jika tidak diatasi dapat merusak tatanan demokrasi dan menormalisasi perilaku merugikan.

Namun, ada juga pendapat yang berseberangan. Salah satu informan yaitu MBH berpendapat bahwa konten tersebut tidak relevan dengan situasi saat ini, terutama karena isu Undang-

Undang pemilu yang dibahas dalam konten tersebut tidak berdampak secara langsung pada masyarakat umum. Pendapat ini menunjukkan bahwa bagi sebagian khalayak, pesan-pesan politik dalam konten Peringatan Darurat terlalu jauh dari pengalaman langsung mereka dalam kehidupan sehari-hari dan lebih berkaitan dengan elit politik. Menarik untuk diperhatikan bahwa informan yang mendukung relevansi konten ini menyoroti nepotisme sebagai masalah utama yang sedang dihadapi Indonesia. Dua dari empat informan yang dikategorikan *Dominant-hegemonic reading*, menekankan bahwa normalisasi nepotisme dapat membahayakan sistem demokrasi di Indonesia. Mereka melihat konten ini sebagai pengingat bagi masyarakat, terutama generasi muda untuk memahami dan menentang praktik-praktik yang merusak demokrasi. Dua informan lainnya, menilai bahwa pesan yang disampaikan dalam konten dapat membantu meningkatkan literasi politik masyarakat, khususnya dalam memahami kebijakan dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Namun, penting untuk digaris bawahi bahwa resepsi mengenai relevansi konten ini dipengaruhi oleh konteks dan latar belakang masing-masing narasumber. Bagi mereka yang merasa lebih dekat dengan isu-isu politik yang diangkat, konten ini sangat relevan. Sebaliknya, bagi masyarakat yang merasa bahwa isu-isu tersebut tidak berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, relevansi konten Peringatan Darurat ini dipertanyakan.

Konten Peringatan Darurat Mempertimbangkan Kebutuhan Khusus Kelompok Tertentu

Dari hasil wawancara, salah satu narasumber berpendapat bahwa konten Peringatan Darurat ini justru merugikan kelompok-kelompok tertentu. Dalam tanggapannya, informan menyebutkan bahwa dengan adanya konten ini upaya atau niat untuk kembali menjalankan nepotisme atau politik dinasti oleh elit pemerintah dapat terbongkar dan merugikan mereka yang terlibat. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa informan melihat konten Peringatan Darurat tidak sebagai alat yang netral, melainkan sebagai penegak hukum atau tindakan politik yang secara selektif menargetkan atau menekan kelompok yang terlibat.

Ada juga informan yang memberikan pandangan langsung terkait dengan kebutuhan kelompok rentan. Menurut mereka, konten ini telah memperhitungkan kebutuhan semua masyarakat rentan yang mudah dikendalikan oleh permainan politik para elit pemerintah. Dapat dikatakan konten telah mewakili suara mayoritas masyarakat Indonesia, khususnya dalam konteks

memperjuangkan demokrasi. Fokus konten Peringatan Darurat ini lebih diarahkan untuk menciptakan kesadaran politik umum yang sayangnya cenderung mengabaikan kepentingan umum.

Namun terdapat resepsi berbeda terhadap masalah ini. Salah satu informan memandang konten Peringatan Darurat digunakan untuk menaikkan citra dan popularitas pribadi suatu golongan atau kelompok tertentu di mata publik. Dalam konteks ini, narasumber melihat Konten Peringatan Darurat bukan sebagai informasi publik yang netral berpihak kepada kepentingan rakyat, tetapi sebagai alat politik yang dimanfaatkan kelompok tertentu.

Pengaruh Konten Terhadap Pola Pikir Khalayak

Salah satu informan mengatakan bahwa melalui konten Peringatan Darurat ini ia menyadari bahwa banyak permasalahan di masyarakat yang berkaitan erat dengan kepentingan politik dan hal ini memperkuat persepsinya tentang pemerintah yang tidak menjalankan fungsinya secara efektif. Sedangkan narasumber lainnya berpendapat bahwa konten ini mendorongnya untuk menggali lebih dalam mengenai politik Indonesia. Melalui konten ini informan lebih tertarik untuk mempelajari dinamika politik yang sebenarnya terjadi di balik isu-isu yang disampaikan dalam konten. Ia mengatakan “Saya terdorong untuk belajar lebih jauh mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam perpolitikan Indonesia saat ini.” Konten ini juga meningkatkan pemahaman mereka tentang politik dinasti dan demokrasi bagi beberapa narasumber. Mereka menyatakan bahwa konten tidak hanya memberikan informasi baru, tetapi juga menambah pengetahuan mengenai isu-isu politik yang lebih spesifik, seperti politik dinasti dan implementasi demokrasi di Indonesia. Informan mengakui bahwa konten telah memperluas wawasannya tentang bagaimana politik dinasti berperan dalam dinamika politik Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konten Peringatan Darurat telah menghasilkan banyak resepsi khalayak yang beragam. Keberagaman dan perbedaan resepsi tersebut dipengaruhi oleh latar belakang yang berbeda-beda dari setiap informan. Hasil penelitian menunjukkan empat dari lima informan termasuk dalam kategori *Dominant-hegemonic Position*, dimana informan menerima dan menyetujui sepenuhnya informasi atau isi konten Peringatan Darurat. Pemahaman informan dan juga pendapat yang mereka kemukakan sesuai dengan pesan yang ingin konten sampaikan kepada khalayak. Mereka berpendapat bahwa konten berhasil

menyampaikan pesan penting tentang situasi politik Indonesia, terutama terkait isu praktik politik dinasti, nepotisme, dan ancaman demokrasi. Mereka juga menyetujui adanya relevansi konten terhadap keadaan Indonesia saat ini. Sedangkan satu di antara lima informan termasuk ke dalam kategori *Oppositional Position*, di mana narasumber secara aktif menolak pesan yang disampaikan melalui konten Peringatan Darurat karena dia beranggapan bahwa isu politik di Indonesia tidak memengaruhi kehidupannya dalam keseharian. Informan berpendapat konten tidak penting dan tidak relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk lebih mengenal masyarakat sehingga dapat berhati-hati dan lebih teliti dalam mengambil keputusan

DAFTAR PUSTAKA

Agus Dedi. 2022. "POLITIK DINASTI DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI."

Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 8(1):92–101. doi: https://doi.org/10.25157/modera_t.v8i1.2596. Asshiddiqie, Jimly. 2006. *PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA JILID II Persembahan MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA*. 1st ed. Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

CNN Indonesia. 2024. "Viral Peringatan Darurat Indonesia Di Media Sosial, Apa Artinya?" *Www.Cnnindonesia.Com*.

Retrieved October 16, 2024 (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240821185117-20-1135886/viral-peringatan-darurat-indonesia-di-media-sosial-apa-artinya>).

Diah Anggraini. 2021. "Pentingnya Kritik Bagi Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia." *Sekato.Id*. Retrieved October 16, 2024

(<https://sekato.id/pentingnya-kritik-bagi-keberlangsungan-demokrasi-di-indonesia/>).

Erfianah, Milani, and Anam Huda. 2022. "Efektifitas Media Sosial Instagram @LOKER_KOTASURABAYA Dalam

Pemenuhan Kebutuhan Informasi Lowongan Pekerjaan Di Surabaya." *The Commecium* 5(2):189–99. Doi <https://doi.org/10.26740/tc.v5i1.45468>. Fauzy, Akhmad. 2019. *Metode Sampling*. Vol. 9. edited by A. Canty. Universitas Terbuka.

Goni, Michael, Herman Nayoan, and Daud Liando. 2019. "PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH ANGGOTA DPRD DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN PERIODE 2014-2019." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3(3). (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26667>)

Gunanto, Djoni. 2020. "TINJAUAN KRITIS POLITIK DINASTI DI INDONESIA."

SWALA: *Jurnal Administrasi Negara* 8(1):177–91. doi:
<https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844>.

Hafizd, Jefik, Fika Siti Nurfalah, Mohamad Arya Pradana Ramadhan, Pipin Kaerudin, and Kharisma Elok. 2023. “Peran Media Sosial Dalam Penyampaian Aspirasi Masyarakat Untuk Perubahan Yang Lebih Baik.” *Strata Social and Humanities Studies* 1(2):147–55. doi: <https://doi.org/10.59631/sshs.v1i2.108>.

Hidayati, Nur. 2014. “DINASTI POLITIK DAN DEMOKRASI INDONESIA.” *ORBITH* 10(1):18–21. Doi <http://dx.doi.org/10.32497/orbith.v10i1.357>.

Lubis, Mayang. 2018. *Metodologi Penelitian*. Indonesia: deepublish.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.22 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 4 tentang Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 24 Ayat 5 Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 56 Ayat 2 tentang Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.